

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi target berbagai program dan pembangunan nasional yang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentunya membutuhkan rancangan pendapatan dan belanjanya yang cukup besar terlihat dalam anggaran dasar pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebagai negara yang mengandalkan perpajakan sebagai salah satu sumber utama pendapatan tentunya Indonesia akan mengalami masalah tanpa adanya penerimaan disektor pajak. Berdasarkan laman resmi kementerian keuangan, dalam APBN tahun 2021 anggaran belanja negara terdiri menjadi dua komponen yaitu belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,5 triliun serta belanja pemerintah daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 Triliun. Sedangkan pendapatan negara tahun ini sebesar Rp 1.444,5 triliun yang berasal dari sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 298,2 triliun, lalu Rp 0,9 triliun berasal dari penerimaan hibah pihak lain (Kemenkeu, 2021). Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan negara bersumber dari sektor pajak.

Berdasarkan UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan kenegara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembangunan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Bagi negara pajak mempunyai 2 fungsi utama yaitu pertama

fungsi *budgeter* dimana pajak digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan atau pengeluaran negara, kedua fungsi *regulerend* artinya pajak digunakan untuk mengatur masyarakat di dua bisang ekonomi, sosial, dan politik (Pajak,2020). Oleh karena itu, negara berharap penerimaan dari sektor pajak terus meningkat sehingga kedua fungsi tersebut dapat berjalan. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi perlu adanya peran aktif dari wajib pajak juga sebagai warga negara atau yang biasa disebut kepatuhan wajib pajak.

Kasus kepatuhan pajak di Indonesia merupakan kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan. McKerchar dalam Abdulhammid (2021) menerangkan jika pada dasarnya ada 2 karakteristik sikap patut pajak yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak yaitu ketidakpatuhan yang dikarenakan oleh ketidaktahuan serta ketidakpatuhan yang disengaja. Ketidaktahuan wajib pajak terpaut pemenuhan hak serta kewajiban perpajakan semacam menghitung besaran pajak terhutang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang seharusnya sebagai kewajiban yang wajib didapati. Sebaliknya ketidakpatuhan disengaja adalah salah satu wujud sikap yang dengan sadar berupaya untuk menjauhi pajak semacam mengecilkan omzet supaya pajak yang dibayarkan jadi lebih kecil.

Ketidakpatuhan wajib pajak tentunya menjadi faktor penghambat pemerintah guna memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak yang menjadi sumber pendapatan paling dominan selama ini. Dalam laporan Tahunan 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan

(SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dari Wajib Pajak (WP) badan dan orang pribadi (WPOP) nonkaryawan pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan. Jumlah WP terdaftar wajib SPT pada tahun lalu sebanyak 4,83 juta dengan 1.48 juta merupakan wajib SPT PPh badan. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 891,88 ribu SPT Tahunan PPh badan yang disampaikan kepada DJP. Dengan rasio kepatuhan mencapai 60,16 persen menurun 5,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu orang pribadi nonkaryawan pada 2020 juga mengalami penurunan. Jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib SPT pada tahun lalu sebanyak 3,35 juta. SPT Tahunan PPh yang sudah disampaikan kepada DJP sebanyak 1.75 juta. Rasio kepatuhan hanya mencapai 52.44 persen. jumlah ini mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun lalu diangka 75.93 persen (DDTCNews.co.id,2021).

Tabel 1.1

**Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan nonkaryawan
2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Wajib pajak terdaftar SPT:	3,348,632	3,152,819	3,904,165	4,514,765	4,833,795
a. Badan	1,215,417	1,188,488	1,451,512	1,472,217	1,482,500
b. Nonkaryawan	2,133,215	1,964,331	2,452,653	3,042,548	3,351,295
SPT tahunan :	1,639,853	1,982,911	2,676,123	3,274,075	2,649,422
a. Badan	704,798	774,188	854,354	963,813	891,877
b. Nonkaryawan	935,055	1,208,723	1,821,769	2,310,262	1,757,545
Rasio kepatuhan:	49%	63%	69%	73%	55%

a. Badan	58,15%	65,14 %	58,86%	65,47%	60,16 %
b. Nonkarwayan	43,83%	61,53%	74,28%	75,93%	52,44 %

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2020

Dari data diatas rasio penyampaian SPT tahunan PPh Badan dan Nonkaryawan paling banyak didominasi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lajunya pertumbuhan usaha di Indonesia, terutama UMKM membuat pemerintah mulai memperhatikan sektor ini, menurut statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM selama lima tahun belakangan kontribusi UMKM pada PDB bertambah dari 57,84 persen jadi 60,34 persen. Di tahun 2019, UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap produk dalam negeri bruto (PDB). Sektor UMKM ini menyumbang 60 persen PDB negara serta sebagai salah satu kontributor yang cukup besar pada total ekspor nasional yaitu sebesar 14 persen. Meski demikian pendapatan pajak di sektor ini ternyata masih belum signifikan.

D.I Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan UMKM yang cukup pesat. terdapat 524 ribu UMKM di DIY jumlah ini mendominasi 98,4 persen pertumbuhan ekonomi di DIY. Biaya hidup yang relatif murah di DIY dan infrastruktur yang dibutuhkan terjangkau mendukung hal ini (tribunjogja.com, 2019). Namun pesatnya Perkembangan UMKM di DIY ini belum sejalan dengan kontribusi wajib pajak dari sektor UMKM. Dari jumlah pelaku UMKM yang mencapai ratusan ribu tersebut, hanya 25 persen yang mengantongi NPWP. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaku UMKM yang belum taat membayar dan sadar pajak cukup tinggi.

UMKM di kabupaten Bantul yang merupakan objek dari penelitian ini terdapat banyak pelaku UMKM. Namun banyaknya pelaku UMKM berbanding

terbalik dengan pelaku UMKM yang sudah memiliki izin. Dari 49 ribu pelaku UMKM yang terdaftar hanya 23 ribu yang mengantongi izin. Rendahnya pelaku usaha yang mengantongi izin ini berbanding lurus dengan jumlah pelaku UMKM yang memiliki NPWP hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha yang membayar pajak juga rendah (Dinas KUKM Kabupaten Bantul,2020). Machmuda (2021) menyebutkan beberapa penyebab lain adalah fakta bahwa Ditjen Pajak (DJP) lebih terfokus pada wajib pajak besar sedangkan kontrol pada pengusaha UMKM belum dioptimalkan dan tingkat kepatuhan UMKM juga masih rendah. Penelitian ini ingin mencari bukti empiris apakah kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Selain itu, penelitian ini juga memadukan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya terkait kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Lisdiana,2020) mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran orang pribadi untuk membayar merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak adalah kondisi dimana wajib pajak secara teratur dan sadar penuh untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sukarela merupakan kewajiban pajak (Supriadi *et al*, 2015). Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak (WP) di Indonesia masih tergolong rendah dibuktikan dengan penurunan laporan SPT tahunan yang dilaporkan ke DJP. Diketahui laporan SPT periode 2020 adalah 2,65 juta turun 18 persen pada periode yang sama pada tahun lalu yaitu 3,27 juta.

Faktor lain yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Machmuda, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan dapat mempermudah wajib pajak mendaftarkan diri, mengisi SPT, serta menyetor dan melaporkan pajaknya. Namun hasil penelitian yang dilakukan Wahyuni (2020) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak semakin tinggi tingkat pengetahuan WP tentang pajak tingkat kepatuhan pajaknya cenderung rendah. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang merasa terbebani dengan pungutan pajak dan tidak adanya keterpaksaan dalam diri wajib pajak serta pengetahuan tentang pajak masih sering disalahartikan oleh wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara beberapa pelaku UMKM di lapangan semakin paham seseorang akan aturan pajak maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan juga meningkat. Hal ini disebabkan wajib pajak merasa sudah sangat paham aturan sehingga ia lalai dan bersikap acuh terhadap kewajiban bayar pajak.

Selain pengetahuan pajak, menurut (Wirawan, 2020) tingkat kepatuhan juga dipengaruhi oleh religiusitas seseorang. Semakin tinggi religiusitas yang dimiliki maka seseorang akan berusaha untuk berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Religiusitas adalah keyakinan yang dipunyai seseorang yang meyakini akan eksistensi Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Karena melakukan kecurangan dalam perpajakan merupakan perilaku tidak etis, karena merugikan negara. Namun hasil penelitian (Apriani,

2019) menunjukkan hasil yang berbeda dimana tingkat religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Batasan Masalah

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap bahasan serta agar penelitian terarah sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis membatasi masalah pada:

1. Fokus penelitian adalah kesadaran pajak, pengetahuan pajak serta religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Sebaran populasi dan sampel penelitian seputar UMKM yang ada di Kampung Batik Giriloyo Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul Yogyakarta tahun 2021.
3. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) Nonkarwayan yang memiliki usaha.

D. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak dalam berbagai aspek. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada peneliti terkait pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan tingkat religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta untuk membuktikan *Theory of planned behaviour (TPB)* yang berhubungan dengan perilaku manusia dengan praktik sesungguhnya dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan salah satu bahan evaluasi kepada wajib pajak dan pemerintah Kabupaten Bantul terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

F. Kerangka Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini maka peneliti akan memaparkan secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat dan kerangka penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN TEORI

Bab ini menjabarkan tentang penjelasan dan uraian teoritis yang digunakan sebagai dasar pengembangan teori untuk mendukung penelitian ini yaitu yang terdiri dari, landasan teori, tinjauan pustaka/penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian.

BAB METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang metode penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan pengukuran variabel serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini merupakan bagian yang menjabarkan tentang hasil analisis data dan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB V KESIMPILAN

Bab ini merupakan bagian terakhir yang menjabarkan tentang kesimpulan dan saran penelitian dan keterbatasan penelitian bagi peneliti selanjutnya.